



SALINAN -----

**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA

**"Pemohon I";**

**PEMOHON II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA;

**"Pemohon II";**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pbg tanggal 8 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;

*Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, tempat tanggal lahir Kebumen, 29 November 2023, jenis kelamin laki laki yang merupakan anak kandung dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Kebumen, 24 Juli 1996, agam Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal KABUPATEN KEBUMEN;
3. Bahwa setelah kelahiran anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, secara ikhlas orang tua kandung (IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT) menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II karena menginginkan anak kandungnya tersebut bisa memperoleh perawatan serta pendidikan yang lebih baik;
4. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini anak tersebut terawat dengan keadaan baik;
5. Bahwa dari kedua belah pihak, orang tua kandung dan keluarga calon orang tua angkat anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah mendapatkan ijin dari dinas sosial sebagaimana surat kePenetapan nomor : XXX tahun 2024 tentang pemberian izin kepada calon orang tua angkat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja mempunyai penghasilan cukup dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut pada khususnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

*Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON I dan PEMOHON II) terhadap anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, laki laki, lahir di Kebumen 29 November 2023 anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT;
3. Menetapkan anak laki laki yang bernama CALON ANAK ANGKAT, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON I dan PEMOHON II);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak kandung saya yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang lahir di pada tanggal 29 November 2023;
- Bahwa Anak saya adalah anak yang lahir di luar nikah;
- Bahwa Saya mau memberikan anak kandung saya untuk diangkat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II karena saya tidak sanggup membesarkan anak saya tersebut dalam kondisi perekonomian saya yang sangat sulit;
- Bahwa Anak kandung saya di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa Saya tidak merasa keberatan dan bahkan saya senang dan rela anak saya di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena semenjak diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II anak saya tumbuh sehat serta mendapatkan kasih sayang yang baik;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengangkatan anak ini tidak ada transaksi tertentu dalam bentuk pembayaran atau pemberian sesuatu sebagai ganti kepada saya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

**Bukti P.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 08 Mei 2018 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 13 Mei 2018 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.3** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 29 Januari 2016 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.4** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:XXX tanggal 11 Februari 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.5** Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : XXX tanggal 22 Juli 2024 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

*Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg*



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.6** Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : XXX tanggal 22 Juli 2024 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.7** Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : XXX/PBG/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.8** Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : XXX/PBG/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.9** Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/XXX/VII/YAN XXX/2024/SAT INTELKAM tanggal 25 Juli 2024 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.10** Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/XXX/VII/YAN XXX/2024/SAT INTELKAM tanggal 25 Juli 2024 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf;

*Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg*



**Bukti P.11** Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : XXX tanggal 04 Oktober 2024 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.12** Fotokopi Berita Acara Penyerahan tertanggal 05 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.13** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 03 Januari 2024 atas nama CALON ANAK ANGKAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.14** Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : XXX Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat PEMOHON I dan PEMOHON II untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat CALON ANAK ANGKAT tertanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.15** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 21 Desember 2023 atas nama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan diparaf;

*Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg*



**Bukti P.16** Fotokopi Rekomendasi Nomor XXX tentang Pengangkatan Anak tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kabid Asistensi dan Rehabsos Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.17** Surat Pernyataan Ahli Waris dari PEMOHON I (Pemohon I), tanggal 18 Januari 2025. Bukti surat tersebut asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17, tanggal dan diparaf;

**Bukti P.18** Surat Pernyataan Ahli Waris dari PEMOHON II (Pemohon II), tanggal 18 Januari 2025. Bukti surat tersebut asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18, tanggal dan diparaf;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Purbalingga ini, yaitu untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, yang lahir di Kebumen pada tanggal 29 November 2023;
- Bahwa Ibu Kandung dari CALON ANAK ANGKAT bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT sedangkan ayah kandungnya saya tidak tahu karena anak tersebut lahir di luar nikah;
- Bahwa Ibu Kandung dari CALON ANAK ANGKAT mau memberikan anak kandungnya untuk diadopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II karena ia tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai pengasuhan anaknya tersebut. Selain itu Pemohon I dan Pemohon II sudah 8 (delapan) tahun menikah, namun belum punya anak;
- Bahwa CALON ANAK ANGKAT di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 tahun lebih;

*Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, CALON ANAK ANGKAT telah tumbuh dan berkembang dengan baik dan menambah kebahagiaan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja dagang dengan penghasilan kurang lebih Rp. 10 000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

**2. SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Purbalingga ini, yaitu untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, yang lahir di Kebumen pada tanggal 29 November 2023;
- Bahwa Ibu Kandung dari CALON ANAK ANGKAT bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT sedangkan ayah kandungnya saya tidak tahu karena anak tersebut lahir di luar nikah;
- Bahwa Ibu Kandung dari CALON ANAK ANGKAT mau memberikan anak kandungnya untuk diadopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II karena ia tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai pengasuhan anaknya tersebut. Selain itu Pemohon I dan Pemohon II sudah 8 (delapan) tahun menikah, namun belum punya anak;
- Bahwa CALON ANAK ANGKAT di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, CALON ANAK ANGKAT telah tumbuh dan berkembang dengan baik dan menambah kebahagiaan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja dagang dengan penghasilan kurang lebih Rp. 10 000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya di persidangan dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara pengangkatan anak yang dilakukan pihak-pihak yang beragama Islam merupakan bagian dari perkara Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karenanya Pengadilan Agama Purbalingga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya panggilan tersebut dipandang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sejak kelahiran anak yang bernama CALON ANAK

*Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKAT, ibu kandung anak tersebut menyerahkannya kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan harapan agar anak tersebut memperoleh perawatan dan pendidikan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10, dan P.12 sampai dengan P.16 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dibuat dan ditandatangani oleh orang yang membuatnya, memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti P.5 tersebut adalah alat bukti akta sepihak yang telah memenuhi syarat formil pembuktian akta sepihak;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya, namun tidak dihadapan pejabat atas pembuatannya, bermaterai dan ditandatangani kedua belah pihak oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut adalah alat bukti di bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil pembuktian akta di bawah tangan, dan merupakan alat bukti permulaan yang perlu didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 telah ternyata Pemohon I bernama PEMOHON I telah berumur 31 (tiga puluh satu) tahun, Pemohon II bernama PEMOHON II telah berumur 30 (tiga puluh) tahun, dan bertempat tinggal di kabupaten Purbalingga;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan *probationis causa* ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II memiliki jasmani/badan yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II memiliki jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 telah ternyata sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah ternyata penghasilan Pemohon I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah ternyata IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang merupakan orang tua anak telah menyerahkan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT kepada Pemohon I pada tanggal 1 Desember 2023 serta Pemohon I dan Pemohon II akan memberikan kesejahteraan sosial, perlindungan dan keamanan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah ternyata anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT merupakan anak dari IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang lahir pada tanggal 29 November 2023 di Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 telah ternyata Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan rekomendasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengangkatan atas anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, dan berdasarkan bukti P.14 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan atas anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 telah ternyata ibu dari calon anak angkat bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT beragama Islam dengan demikian anak yang masih balita tersebut menganut agama yang dianut ibunya yaitu Islam;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 yang merupakan akta di bawah tangan yang tidak ada pengakuan pihak lain yang turut membubuhkan tandatangannya dalam akta tersebut atas kesahannya di depan persidangan dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut dan tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.18 telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. B  
ahwa Calon Anak Angkat bernama CALON ANAK ANGKAT adalah anak dari IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang masih balita (belum berumur 6 (enam) tahun);
2. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki jasmani dan rohani yang sehat;
3. B  
ahwa agama calon anak angkat sama dengan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II;
4. B  
ahwa Pemohon I bernama PEMOHON I telah berumur 31 (tiga puluh satu) tahun, Pemohon II bernama PEMOHON II telah berumur 30 (tiga puluh) tahun;
5. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
6. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun;
7. B  
ahwa ibu kandung dari calon anak angkat in casu IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT telah setuju secara tertulis untuk memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anaknya;
8. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuat pernyataan tertulis akan memberikan kesejahteraan sosial, perlindungan dan keamanan anak;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. B  
ahwa sejak tanggal 1 Desember 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh calon anak angkat;

10. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sumpah (*vide* Pasal 147 HIR) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan kedua orang saksi Pemohon telah ternyata pekerjaan Pemohon I adalah pedangan yang berpenghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II menguatkan alat bukti P. yang merupakan alat bukti sepihak yang merupakan alat bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. B  
ahwa Calon Anak Angkat bernama CALON ANAK ANGKAT adalah anak dari IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang masih balita (belum berumur 6 (enam) tahun);

2. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. B  
ahwa agama calon anak angkat sama dengan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II;
4. B  
ahwa Pemohon I bernama PEMOHON I telah berumur 31 (tiga puluh satu) tahun, Pemohon II bernama PEMOHON II telah berumur 30 (tiga puluh) tahun;
5. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
6. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun;
7. B  
ahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang yang berpenghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. B  
ahwa ibu kandung dari calon anak angkat in casu IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT telah setuju secara tertulis untuk memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anaknya;
9. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuat pernyataan tertulis akan memberikan kesejahteraan sosial, perlindungan dan keamanan anak;
10. B  
ahwa sejak tanggal 1 Desember 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh calon anak angkat;
11. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban mengambil alih seluruh tanggung jawab atas anak tersebut dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo.* Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan yang dimaksud dalam penetapan ini dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan, sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tua kandungnya, maka berarti pula tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya sebagai berikut :

*"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."*

*"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat calon anak angkat telah memenuhi ketentuan syarat anak

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diangkat dan Pemohon I serta Pemohon II telah memenuhi ketentuan syarat calon orang tua angkat yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralaskan dan tidak melawan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan petitum permohonan angka 1 (satu) , angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah dan menetapkan anak bernama CALON ANAK ANGKAT lahir tanggal 29 November 2023, secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* tentang pembacaan Penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, Penetapan yang diselesaikan secara elektronik dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir tanggal 29 November 2023;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seorang anak bernama CALON ANAK ANGKAT lahir tanggal 29 November 2023, secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah oleh Alwin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nursidik, M.H. dan Drs. Endang Sofwan, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan oleh Drs. H. Fauzan, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Alwin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Nursidik, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Endang Sofwan, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. H. Fauzan.**

Perincian biaya :

- PNBP	Rp	50.000,00
- Proses	Rp	75.000,00
- Panggilan	Rp	,00
- Sumpah	Rp	100.000,00
- Marerai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang Sama Bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

Drs. H. Fauzan

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 13Pdt.P/2025/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)